



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 174 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATENUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Banyumas Nomor 008/PP.05.1-BA/024/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUMAS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANYUMAS

NOMOR : 174 Tahun 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANYUMAS KECAMATAN
BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ALFIAN MA'RUF	Laki - Laki	01	TERPILIH
2	MARGIYANTO	Laki - Laki	02	TERPILIH
3	BAHRON FEBRIANSAH	Laki - Laki	03	TERPILIH
4	RISKA NURUL SAFITRI	Perempuan	04	TERPILIH
5	EKO ARI SUTAMA	Laki - Laki	05	TERPILIH
6	DINAL MUSTOFA	Laki - Laki	06	TERPILIH
7	ASYA KARINASIWI	Perempuan	07	TERPILIH
8	DIMAS DWI PRAYOGA	Laki - Laki	08	TERPILIH
9	HARIYANTO	Laki - Laki	09	TERPILIH

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 11 Januari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

